

## **Kontribusi Manajemen Bisnis Syariah dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berbasis Keadilan Sosial**

**Amalia Dwi Agustin<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, Indonesia

Email : [amaliaajaa666@gmail.com](mailto:amaliaajaa666@gmail.com)<sup>1</sup>

Received: 2025-04-15; Accepted: 2025-04-20; Published: 2025-05-01

---

### **Abstract**

Islamic business management is one of the approaches in the Islamic economic system that emphasizes the principles of justice, transparency, and balance in economic activities. In the context of social justice-based economic development, Islamic business management contributes through the application of moral and ethical values in business management and decision-making that are not only profit-oriented but also socially beneficial. Principles such as the prohibition of usury, gharar (uncertainty), and maysir (speculation) serve as the foundation for creating a more stable and just economic system. This business model also emphasizes the importance of cooperation (syirkah), corporate social responsibility (CSR), and equitable wealth distribution through instruments like zakat, infak, and waqf. Through the strengthening of the sharia-based MSME sector and sharia financial institutions, sharia business management supports the economic empowerment of marginalized communities and encourages sustainable financial inclusion. Additionally, this system promotes long-term oriented business practices, environmentally friendly operations, and a focus on collective welfare. With these characteristics, sharia business management not only serves as an alternative in economic development but also as a strategic instrument in creating a fairer, balanced, and sustainable economic order. Therefore, its widespread implementation can strengthen the socio-economic foundation that is not only economically efficient but also socially equitable within social life and community life.

**Keywords:** *Islamic management, Islamic economics, social justice, economic development, and business ethics.*

Copyright © 2025 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

---

## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, dinamika perekonomian dunia mengalami transformasi yang signifikan. Sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada kapitalisme telah memberikan dampak positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga menyisakan ketimpangan sosial, ketidakadilan distribusi kekayaan, dan kerusakan lingkungan yang makin mengkhawatirkan. Ketimpangan ini menuntut adanya sistem alternatif yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Dalam konteks ini, manajemen bisnis syariah hadir sebagai sebuah solusi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Manajemen bisnis syariah merupakan sistem pengelolaan kegiatan bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), tanggung jawab (amanah), dan keberlanjutan (istidamah). Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi dalam menciptakan kegiatan usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, melainkan juga berorientasi pada kemaslahatan umat dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, manajemen bisnis syariah memegang peranan penting sebagai katalisator perubahan yang mendukung pemerataan kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan (Fasya, 2021).

Keadilan sosial dalam ekonomi syariah bukanlah sekadar slogan moral, melainkan sistem nilai yang konkret dan terstruktur dalam mekanisme ekonomi Islam. Hal ini tercermin dalam larangan riba, maysir, dan gharar, yang bertujuan mencegah eksploitasi serta spekulasi yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Sistem ini mendorong transaksi yang adil, transparan, dan menghindari segala bentuk ketidakpastian yang merugikan. Konsep keadilan juga diperkuat dengan distribusi kekayaan yang lebih merata melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang menjadi elemen penting dalam menyeimbangkan struktur ekonomi masyarakat (Mursal et al., 2024).

Implementasi manajemen bisnis syariah tidak dapat dilepaskan dari peran ekonomi syariah secara keseluruhan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Ekonomi syariah mengedepankan paradigma pembangunan yang holistik, yang mencakup dimensi material dan spiritual. Dalam hal ini, pendekatan green economy yang berbasis nilai-nilai Islam mulai mendapatkan perhatian sebagai strategi penting untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang (Soehardi, 2022). Integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan konsep pembangunan berkelanjutan inilah yang menjadikan ekonomi Islam sebagai alternatif sistemik terhadap paradigma pembangunan yang sering kali mengabaikan dimensi sosial dan lingkungan.

Konsep pembangunan ekonomi dalam ekonomi syariah berbeda secara mendasar dari ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi Islam, keadilan ('adl) merupakan fondasi utama dalam seluruh kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ini menuntut adanya sistem manajemen yang bersifat distributif dan inklusif. Arfah dan Arif (2021) menekankan bahwa pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam harus mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial. Tidak cukup hanya menciptakan output ekonomi tinggi, tetapi juga harus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa adanya marginalisasi.

Lebih lanjut, kontribusi nyata manajemen bisnis syariah dalam pembangunan ekonomi dapat diamati melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis syariah. UMKM memiliki peran strategis dalam mendistribusikan kekayaan dan menciptakan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Dalam perspektif syariah, UMKM bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga sarana dakwah dan pemberdayaan umat. Keberhasilan pengembangan UMKM syariah di berbagai daerah menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi Islam mampu menjawab tantangan struktural yang dihadapi oleh masyarakat bawah, seperti keterbatasan akses modal dan rendahnya literasi keuangan (Harahap et al., 2023).

Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam tidak sekadar bertumpu pada pertumbuhan angka-angka makro ekonomi, tetapi juga pada penguatan struktur sosial dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, paradigma pembangunan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam bersifat transformatif, di mana tujuan akhirnya bukan sekadar menciptakan masyarakat yang sejahtera secara materi, tetapi juga adil secara sosial dan berkualitas secara spiritual (Amsari et al., 2024). Transformasi paradigma ini menuntut peran aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku bisnis, hingga masyarakat umum, untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan ekonomi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi manajemen bisnis syariah secara sistemik memerlukan strategi yang komprehensif. Strategi ini mencakup pembangunan kelembagaan, edukasi masyarakat, penyusunan regulasi yang mendukung, serta penguatan sistem keuangan syariah yang inklusif. Dalam hal ini, keberadaan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga mikro syariah, menjadi pilar utama dalam menyediakan akses permodalan yang adil dan berbasis prinsip-prinsip Islam. Dengan sistem ini, masyarakat kecil dapat mengakses pembiayaan tanpa harus terjebak dalam praktik riba yang menjerat (Adin et al., 2023).

Secara lebih luas, kontribusi manajemen bisnis syariah dalam menciptakan keadilan sosial juga diperkuat oleh keberadaan lembaga filantropi Islam. Lembaga-lembaga seperti BAZNAS, LAZIS, dan lembaga wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung

pembangunan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana umat yang transparan dan akuntabel. Dana zakat, infak, dan wakaf yang dikelola dengan profesional dapat menjadi sumber daya alternatif untuk membiayai program-program pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur sosial (Madjakusumah & Saripudin, 2020).

Sementara itu, dari perspektif hukum, regulasi ekonomi syariah turut berperan dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku ekonomi yang berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip syariah. Peran hukum ekonomi syariah semakin krusial dalam mendukung ekosistem bisnis yang adil, aman, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat (Fasya, 2021). Dengan dukungan regulasi yang kuat, pelaku usaha syariah dapat beroperasi secara optimal dalam iklim ekonomi yang kondusif.

### **Tinjauan Literatur**

Manajemen bisnis syariah telah menjadi pilar penting dalam mendesain struktur ekonomi Islam modern, karena prinsip-prinsip yang diusungnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, keseimbangan distribusi, dan tanggung jawab terhadap lingkungan serta umat manusia secara menyeluruh. Dalam literatur ekonomi Islam kontemporer, manajemen bisnis syariah dipandang sebagai sebuah pendekatan strategis untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, karena mengintegrasikan prinsip spiritualitas dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Adin et al. (2023) menjelaskan bahwa strategi pembangunan ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian PDB tinggi, tetapi juga pada penciptaan kesejahteraan kolektif dan pemberdayaan masyarakat melalui struktur kelembagaan yang berkeadilan, pembiayaan yang etis, serta penguatan sektor produktif berbasis syariah. Pendekatan ini menuntut transformasi dari sistem ekonomi kapitalistik yang berpusat pada akumulasi kekayaan menuju sistem berbasis nilai, moralitas, dan partisipasi sosial. Oleh karena itu, manajemen bisnis syariah menjadi alat penting dalam mengarahkan arah pembangunan agar tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial.

Konsep pembangunan ekonomi dalam ekonomi syariah berbeda secara mendasar dari ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi Islam, keadilan ('adl) merupakan fondasi utama dalam seluruh kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ini menuntut adanya sistem manajemen yang bersifat distributif dan inklusif. Arfah dan Arif (2021) menekankan bahwa pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam harus mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial. Tidak cukup hanya menciptakan output ekonomi tinggi, tetapi juga harus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa adanya marginalisasi. Hal inilah yang menjadikan kehadiran manajemen bisnis syariah menjadi sangat krusial dalam pembangunan ekonomi modern. Keadilan sosial yang menjadi tujuan akhirnya, tidak sekadar retorika moral, melainkan konsep

operasional yang diwujudkan dalam praktik bisnis, seperti melalui sistem profit-loss sharing (mudharabah dan musyarakah), larangan riba dan praktik eksploitatif, serta kewajiban distribusi kekayaan melalui instrumen zakat dan wakaf. Maka, peran manajemen dalam konteks ini bukan hanya mengelola sumber daya secara efisien, melainkan juga mengarahkan bisnis menuju tujuan sosial dan spiritual.

Lebih lanjut, studi oleh Amsari, Harahap, dan Nawawi (2024) menegaskan bahwa paradigma pembangunan ekonomi harus mengalami transformasi yang menyeluruh jika ingin sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Transformasi tersebut mencakup perubahan perspektif dari pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan menjadi pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan (sustainable development). Di sinilah peran manajemen bisnis syariah sangat signifikan, karena memberikan kerangka kerja yang memadukan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis. Bisnis tidak lagi dipandang hanya sebagai entitas pencetak laba, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Hal ini sejalan dengan konsep maqashid syariah yang menjadikan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam kerangka ini, manajemen bisnis syariah dapat menjadi lokomotif utama dalam pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada etika dan keadilan sosial.

Kontribusi manajemen bisnis syariah dalam pembangunan ekonomi juga terlihat dari peran strategisnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan sektor ekonomi yang paling dekat dengan masyarakat bawah dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Harahap, Nawawi, dan Syahputra (2023) dalam kajiannya menunjukkan bahwa UMKM yang dikelola dengan prinsip syariah mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi lokal, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memperkuat basis ekonomi umat. Manajemen syariah dalam konteks UMKM tidak hanya mencakup aspek manajerial konvensional seperti perencanaan dan pengorganisasian, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek operasional usaha. Praktik seperti pembiayaan tanpa bunga, transaksi yang transparan, penghindaran gharar, dan distribusi keuntungan secara adil menjadi karakteristik utama dari UMKM syariah. Dengan pendekatan ini, pelaku UMKM tidak hanya terdorong untuk mengejar keuntungan, tetapi juga merasa bertanggung jawab secara moral dan sosial terhadap lingkungan usahanya.

Tak hanya sektor UMKM, kontribusi besar juga datang dari pengelolaan dana-dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam hal ini, Madjakusumah dan Saripudin (2020) menjelaskan bahwa lembaga filantropi Islam memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi umat jika dikelola secara profesional dan efisien. Dana sosial Islam yang terakumulasi dapat dijadikan sumber modal produktif bagi masyarakat miskin dan

kelompok rentan, serta menjadi instrumen redistribusi kekayaan yang efektif. Manajemen bisnis syariah yang diterapkan pada lembaga-lembaga tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan dana umat, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial. Pengelolaan zakat dan wakaf secara produktif, seperti dalam bentuk dana bergulir untuk UMKM atau investasi sosial pada sektor pendidikan dan kesehatan, menjadi bukti nyata bagaimana nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan dalam praktik manajerial yang strategis dan berorientasi pada keberlanjutan.

Selain itu, aspek hukum dan regulasi juga memainkan peran penting dalam mendukung manajemen bisnis syariah sebagai instrumen pembangunan. Dalam kajian Fasya (2021), ditegaskan bahwa hukum ekonomi syariah menyediakan landasan legal yang kuat bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis sesuai prinsip syariah. Regulasi yang jelas dan mendukung akan menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong inovasi dalam produk-produk keuangan syariah, serta memperkuat integrasi antara sektor riil dan sektor keuangan. Dengan kata lain, keberadaan regulasi hukum yang berorientasi syariah tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi pelaku bisnis, tetapi juga memperkuat fungsi sosial ekonomi dari bisnis itu sendiri. Dalam konteks ini, manajemen bisnis syariah menjadi bagian dari sistem yang saling terintegrasi antara lembaga, hukum, dan masyarakat dalam membangun struktur ekonomi yang berkeadilan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) sebagai dasar utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur yang relevan dan kredibel, baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan riset, maupun dokumen lain yang berhubungan langsung dengan topik kontribusi manajemen bisnis syariah dalam pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menggali konsep-konsep teoritis dan pemikiran-pemikiran ilmiah dari para ahli serta hasil penelitian sebelumnya yang dapat memperkuat argumentasi akademik dan mendukung validitas pembahasan dalam penelitian ini.

Dalam penerapannya, penulis mengumpulkan literatur dari berbagai jurnal nasional terakreditasi yang membahas topik-topik terkait seperti ekonomi syariah, manajemen bisnis Islam, keadilan sosial dalam Islam, serta strategi pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Di antara sumber utama yang menjadi rujukan adalah jurnal-jurnal seperti *Jurnal Tabarru'*, *Ekonomis*, *Derivatif*, dan *SEIKO*, serta artikel-artikel ilmiah yang terbit dalam lima

tahun terakhir guna memastikan aktualitas data dan relevansi pembahasan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi kata kunci seperti “manajemen bisnis syariah”, “pembangunan ekonomi Islam”, “keadilan sosial dalam ekonomi syariah”, dan “UMKM syariah”, kemudian menyaring sumber-sumber yang paling relevan dan terpercaya untuk dianalisis lebih lanjut.

Data yang diperoleh dari studi pustaka ini kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan sintesis terhadap pemikiran-pemikiran yang ditemukan dalam literatur yang telah dikaji. Analisis dilakukan secara bertahap dari hal-hal umum dan dengan membandingkan berbagai pandangan, untuk melihat pola-pola hubungan dan kontribusi konseptual yang disampaikan oleh para penulis sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menyusun kerangka berpikir yang logis, sistematis, dan kritis terhadap peran manajemen bisnis syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan secara lingkungan. Dengan demikian, metode studi pustaka memberikan fondasi ilmiah yang kuat untuk mengkaji dan memahami kontribusi nyata dari praktik manajemen berbasis syariah dalam membangun sistem ekonomi yang berpihak kepada kesejahteraan umat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Manajemen Bisnis Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Ekonomi**

Manajemen bisnis syariah memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pada keadilan sosial. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar syariah yang menekankan keseimbangan antara pencapaian keuntungan ekonomi dan pemenuhan aspek sosial. Konsep ini membawa pendekatan baru dalam dunia bisnis, di mana tujuan utama tidak hanya untuk memperoleh laba maksimal, tetapi juga memastikan distribusi kesejahteraan yang adil di tengah masyarakat.

Menurut Amsari et al. (2024), paradigma ekonomi syariah mengalami transformasi signifikan, beralih dari fokus semata pada pertumbuhan ekonomi menuju model yang mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan pemerataan kesejahteraan. Transformasi ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi tanpa merugikan pihak mana pun, sehingga menciptakan keberlanjutan dalam jangka panjang.

### **Pemberdayaan UMKM Melalui Prinsip Syariah**

Salah satu kontribusi konkret manajemen bisnis syariah terlihat pada pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Harahap et al. (2023) menyoroti bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah pada UMKM di Kota Medan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, manajemen bisnis

syariah mengatur penggunaan dana yang tidak mengandung unsur riba dan menolak praktik-praktik tidak adil seperti eksploitasi serta manipulasi harga.

Dengan pendekatan ini, sektor UMKM dapat berkembang menjadi mesin penggerak ekonomi yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian keadilan sosial. Sistem bagi hasil (profit-loss sharing) yang diterapkan dalam bisnis syariah menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

### **Kontribusi terhadap Ekonomi Hijau dan Keberlanjutan**

Lebih jauh, manajemen bisnis syariah juga mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui penerapan strategi ekonomi hijau (green economy). Soehardi (2022) menjelaskan bahwa orientasi ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada keuntungan material, tetapi juga mencakup komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Prinsip kehati-hatian dalam penggunaan sumber daya dan larangan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan menjadi landasan penting dalam praktik ekonomi syariah.

Dalam implementasinya, prinsip-prinsip ini membuka peluang pengembangan usaha berbasis keberlanjutan, seperti energi terbarukan dan bisnis ramah lingkungan. Manajemen bisnis syariah memberikan pedoman agar usaha tersebut tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

### **Pengelolaan Dana Sosial untuk Pemerataan Kesejahteraan**

Pentingnya aspek keadilan sosial dalam manajemen bisnis syariah juga tercermin dalam pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan wakaf. Menurut Madjakusumah dan Saripudin (2020), lembaga-lembaga filantropi Islam memainkan peranan krusial dalam mendukung redistribusi kekayaan dan pembangunan ekonomi umat. Dana sosial ini tidak hanya dianggap sebagai instrumen amal, tetapi juga dapat dioptimalkan sebagai sumber daya produktif untuk mendanai berbagai sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Manajemen bisnis syariah bertanggung jawab dalam memastikan bahwa dana-dana ini dikelola secara profesional dan sesuai prinsip syariah. Transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan menjadi syarat penting untuk menjamin dampak sosial yang maksimal.

### **Menciptakan Lapangan Kerja dan Perekonomian Inklusif**

Di sisi lain, Amsari et al. (2024) menekankan bahwa manajemen bisnis syariah memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, baik melalui pengembangan UMKM maupun lembaga-lembaga sosial. Dalam perekonomian yang inklusif, peluang usaha berbasis

syariah mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang sebelumnya terpinggirkan.

Manajemen syariah juga menunjukkan kepedulian terhadap hak-hak pekerja, seperti pemberian upah yang adil dan perlindungan terhadap kondisi kerja yang layak. Pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai Islam dan turut mendukung tercapainya pembangunan yang adil dan menyeluruh, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

### **Tantangan implementasi kontribusi Manajemen Bisnis Syariah dalam pembangunan ekonomi berbasis keadilan social:**

#### **1. Kurangnya Literasi dan Pemahaman Masyarakat terhadap Konsep Syariah**

Sebagian besar masyarakat dan pelaku usaha masih menganggap bisnis syariah sebagai sekadar “bebas riba” tanpa memahami nilai-nilai keadilan (al-‘adl), keseimbangan (tawazun), tanggung jawab sosial, serta prinsip keberlanjutan (istidamah). Hal ini menyebabkan praktik bisnis syariah sering hanya menjadi formalitas hukum atau simbolis semata. Dampaknya yaitu Praktik syariah kehilangan makna keadilannya dan Dominasi pendekatan formalis legalistik, bukan substansi sosial. Antonio, M. S. (2001).

Salah satu solusi utama adalah meningkatkan literasi masyarakat terkait prinsip dan praktik manajemen bisnis syariah. Program edukasi harus mencakup pemahaman maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah), konsep keadilan distributif, serta peran bisnis syariah dalam mengurangi ketimpangan sosial. Program literasi ini dapat dilakukan melalui integrasi kurikulum di sekolah dan universitas, pelatihan UMKM, serta penyuluhan berbasis komunitas. Antonio, M. S. (2001).

#### **2. Dominasi Sistem Ekonomi Konvensional**

Sistem ekonomi nasional dan global masih dikuasai oleh logika kapitalisme yang berbasis keuntungan maksimal, kompetisi bebas, dan akumulasi modal. Dalam ekosistem ini, bisnis syariah yang berbasis nilai keadilan, distribusi kekayaan, dan pemberdayaan sosial sulit untuk berkembang secara optimal. Dampaknya berupa Bisnis syariah harus bersaing dengan sistem yang tidak berbasis nilai Islam dan Potensi bisnis syariah untuk mempromosikan keadilan sosial menjadi terpinggirkan. Chapra, M. U. (2000).

#### **3. Kurangnya Dukungan Regulasi dan Infrastruktur Syariah**

Regulasi pemerintah dalam sektor bisnis dan ekonomi masih lebih condong mendukung sistem konvensional. Regulasi tentang zakat, wakaf produktif, dana sosial syariah, dan

pembiayaan mikro syariah masih belum maksimal. Dampaknya berupa pelaku usaha kesulitan dalam ekspansi dan terbatasnya pembiayaan mikro syariah untuk sektor informal dan miskin. Bank Indonesia & IAEI. (2016).

Solusi strategis lainnya adalah melakukan reformasi regulasi agar sistem hukum nasional lebih akomodatif terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini termasuk memperkuat landasan hukum untuk zakat, wakaf produktif, serta insentif bagi bisnis berbasis syariah seperti pengurangan pajak atau kemudahan akses pembiayaan. Harmonisasi antara regulasi konvensional dan nilai-nilai syariah juga penting untuk menciptakan keadilan hukum bagi pelaku usaha syariah. Hosen, N. (2003).

#### 4. Rendahnya Inklusi Keuangan Syariah

Data menunjukkan bahwa penetrasi layanan keuangan syariah di Indonesia masih rendah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Banyak masyarakat belum tersentuh pembiayaan syariah, khususnya di daerah pedesaan dan kelompok rentan. Dampaknya berupa kesenjangan sosial tetap tinggi dan prinsip keadilan pengurangan kemiskinan tidak optimal. Ascarya & Yumanita (2008).

Untuk menjamin keadilan sosial, lembaga keuangan syariah harus menjangkau lapisan masyarakat terbawah, khususnya sektor informal dan masyarakat miskin. Pemerintah dan lembaga keuangan dapat memperkuat lembaga seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil), koperasi syariah, dan fintech syariah agar inklusif, adaptif secara teknologi, dan berpihak pada keadilan sosial. Perluasan akses ke pembiayaan syariah untuk usaha mikro juga penting agar mereka tidak bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. World Bank & KNKS (2019).

#### 5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Masih banyak manajer dan praktisi bisnis syariah yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip syariah atau hanya menguasai aspek hukum fikih tanpa keahlian manajerial modern. Dampaknya berupa Praktik manajemen tidak sesuai prinsip maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) dan Bisnis syariah tidak efisien dan kurang inovatif. Zuhdi, U. (2017).

Kualitas sumber daya manusia dalam bisnis syariah menjadi kunci utama keberhasilan implementasi keadilan sosial. Maka diperlukan strategi pengembangan SDM yang tidak hanya kompeten dalam aspek teknis manajemen, tetapi juga memahami etika Islam dan nilai maqashid syariah. Pendidikan tinggi dan pelatihan vokasional harus difokuskan pada

pembentukan SDM unggul yang mampu memadukan profesionalisme dan integritas moral. Muhammad, A. D. (2016).

#### 6. Komersialisasi dan Orientasi Profit Semata

Sebagian besar lembaga dan pelaku bisnis syariah lebih menekankan pencapaian keuntungan (profitability) daripada tujuan keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan. Akibatnya, praktik syariah cenderung sama dengan praktik konvensional, hanya berbeda istilah. Dampaknya yaitu meningkatkan kesenjangan dan ketidakpercayaan terhadap bisnis syariah dan gagal menampilkan keunggulan normatif syariah. Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007).

Solusi selanjutnya adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis syariah berorientasi pada pencapaian tujuan sosial, bukan semata profit. Ini bisa diwujudkan dengan menetapkan indikator sosial perusahaan seperti distribusi zakat, kontribusi terhadap pengurangan pengangguran, dan keterlibatan dalam proyek pemberdayaan masyarakat. Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bisnis syariah harus dilandaskan pada maqashid syariah, khususnya hifz al-mal (menjaga harta) dan hifz al-'ird (menjaga kehormatan sosial). Siddiqi, M. N. (2006).

#### 7. Stigma Sosial dan Kurangnya Penerimaan Universal

Manajemen bisnis syariah sering kali dipersepsikan hanya untuk umat Islam. Padahal, prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan etika bisnis bersifat universal. Kurangnya kampanye inklusif menyebabkan bisnis syariah sulit diterima lintas agama dan budaya. Dampaknya berupa potensi ekonomi syariah sebagai sistem alternatif universal belum optimal dan terbatasnya jangkauan pasar dan dukungan publik. Hasan, Z. (2010).

Bisnis syariah harus dikomunikasikan sebagai sistem yang berbasis nilai universal seperti keadilan, etika, dan transparansi, bukan hanya untuk umat Islam. Strategi komunikasi yang inklusif ini dapat membuka peluang kerja sama lintas agama dan budaya dalam menerapkan prinsip bisnis yang beretika. Ini juga mendorong penerimaan publik yang lebih luas terhadap produk dan model bisnis syariah. Siddiqi, M. N. (2006).

Meskipun manajemen bisnis syariah memiliki potensi besar dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil dan inklusif, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan operasional. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan literasi masyarakat terhadap prinsip dan praktik ekonomi syariah secara menyeluruh. Menurut Astuti et al. (2023), banyak pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM, belum sepenuhnya

memahami mekanisme pembiayaan berbasis syariah seperti mudharabah dan musyarakah, sehingga masih enggan beralih dari sistem konvensional. Selain itu, masih terbatasnya infrastruktur lembaga keuangan syariah, serta kurangnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan otoritas keuangan syariah, memperlambat adopsi sistem ini secara luas. Hal ini diperparah oleh tantangan internal berupa rendahnya kualitas manajemen bisnis berbasis syariah di tingkat praktis, termasuk lemahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana sosial, seperti zakat dan wakaf, di beberapa daerah (Astuti et al., 2023). Maka, meskipun secara konsep manajemen bisnis syariah sangat ideal, keberhasilannya tetap sangat bergantung pada dukungan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan integrasi kelembagaan yang kuat.

Lebih lanjut, penerapan prinsip syariah dalam manajemen bisnis juga turut mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam dunia usaha. Fasya (2021) menekankan bahwa hukum ekonomi syariah memberi dasar hukum yang kuat untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan cara yang adil dan sesuai dengan moralitas. Perusahaan yang beroperasi dengan prinsip syariah diwajibkan untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti penipuan dan eksploitasi. Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap transaksi dan produk yang dijual, bisnis syariah menjamin bahwa hanya produk yang halal dan berkualitas yang dapat dipasarkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan di pasar.

Selain itu, manajemen bisnis syariah juga mendukung tercapainya keadilan sosial melalui pembiayaan yang adil dan tidak memberatkan. Adin et al. (2023) mengungkapkan bahwa dalam ekonomi Islam, setiap transaksi bisnis harus dilakukan dengan prinsip keadilan, di mana tidak ada pihak yang dirugikan atau dipaksa. Pembiayaan berbasis syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, memberikan kesempatan bagi pengusaha dan investor untuk berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional, yang lebih adil dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bunga. Sistem ini tidak hanya bermanfaat bagi pengusaha besar, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan akses ke pembiayaan yang lebih mudah dan tidak memberatkan.

Dalam aspek sosial, Mursal et al. (2024) mengemukakan bahwa wakaf merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata. Melalui pengelolaan wakaf yang baik, dapat dibangun infrastruktur sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti sekolah, rumah sakit, atau tempat ibadah. Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata bagaimana manajemen bisnis syariah berkontribusi pada pengentasan

kemiskinan dan pemberdayaan umat, dengan cara mengoptimalkan aset wakaf yang ada. Sebagai lembaga filantropi yang mengedepankan prinsip berbagi, wakaf memberikan kontribusi besar dalam membangun ekonomi berbasis keadilan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Pentingnya manajemen bisnis syariah juga tercermin dalam pendekatan yang lebih holistik terhadap ekonomi. Purba et al. (2025) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya melihat angka-angka statistik semata, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial yang lebih mendalam. Pembangunan ekonomi syariah menekankan pada pencapaian kesejahteraan umat melalui kebijakan yang pro-rakyat dan berpihak pada kelompok-kelompok masyarakat yang lebih rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat marginal lainnya. Melalui sistem manajerial yang mengutamakan etika, setiap keputusan yang diambil dalam bisnis syariah akan memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan, serta memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Konsep pembangunan ekonomi dalam ekonomi syariah berbeda secara mendasar dari ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi Islam, keadilan ('adl) merupakan fondasi utama dalam seluruh kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ini menuntut adanya sistem manajemen yang bersifat distributif dan inklusif. Arfah dan Arif (2021) menekankan bahwa pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam harus mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial. Tidak cukup hanya menciptakan output ekonomi tinggi, tetapi juga harus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa adanya marginalisasi.

Secara keseluruhan, manajemen bisnis syariah memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang mendorong pengelolaan sumber daya secara adil dan berkelanjutan. Manajemen yang berbasis syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Melalui pembiayaan yang adil, pemberdayaan UMKM, pengelolaan dana sosial yang efisien, dan pengembangan ekonomi hijau, manajemen bisnis syariah memainkan peran kunci dalam menciptakan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

## KESIMPULAN

Manajemen bisnis syariah memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis keadilan sosial. Berbeda dari pendekatan ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada akumulasi kapital dan pertumbuhan semata, manajemen bisnis syariah mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis dalam seluruh aktivitas ekonominya. Prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), tanggung jawab (amanah), dan keberlanjutan (istidamah) menjadikan sistem ini tidak hanya bertujuan meraih keuntungan finansial, tetapi juga mengupayakan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Kontribusi nyata manajemen bisnis syariah dapat dilihat dari penguatan sektor UMKM berbasis syariah, pengelolaan dana sosial (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) yang produktif, serta dorongan terhadap praktik ekonomi hijau (green economy) yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Sistem pembiayaan yang adil, transparan, dan bebas riba seperti mudharabah dan musyarakah, mendorong terciptanya hubungan bisnis yang lebih setara dan inklusif, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Namun demikian, implementasi manajemen bisnis syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan SDM yang kompeten, serta kurangnya harmonisasi regulasi dan dukungan infrastruktur kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat—untuk memperkuat sistem ekonomi syariah dan menjadikannya sebagai alternatif pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial.

Dengan mengedepankan etika dan nilai-nilai keislaman, manajemen bisnis syariah mampu menjadi motor penggerak transformasi ekonomi menuju sistem yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar idealisme normatif, melainkan solusi aplikatif dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

## REFERENSI

Adin, M. S., Fadhiil, I., Sahaf, S. A., & Marwono, W. T. (2023). Strategi Pembangunan ekonomi Islam.

- Amalia, Fitri. (2022). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Bisnis: Antara Tantangan dan Peluang. *Jurnal Al-Musyarakah*, 10(1), 45–56.
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi paradigma pembangunan ekonomi: Membangun masa depan berkelanjutan melalui perspektif ekonomi syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729-738.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arfah, A., & Arif, M. (2021). Pembangunan ekonomi, keadilan sosial dan ekonomi berkelanjutan dalam perspektif Islam. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(1), 566-581.
- Ascarya. (2017). *Keuangan mikro syariah untuk inklusi keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Astuti, E., Rachmawati, N., & Yusuf, A. (2023). Tantangan Implementasi Ekonomi Syariah dalam Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 22–34.
- Bank Indonesia & IAEI. (2016). *Blueprint pengembangan ekonomi syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia & Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-shariah, masalah and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Fasya, G. (2021). Peran hukum ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 88-92.
- Fauzi, Ahmad. (2021). Kapitalisme vs Ekonomi Islam: Telaah Kritis dalam Konteks Bisnis Modern. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(2), 123–134.
- Harahap, I., Nawawi, Z. M., & Syahputra, A. (2023). Signifikansi Perananan Umkm Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kota Medan Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 718-728.
- Hasan, Z. (2010). *Theory of Islamic economics: Interpretation and reform*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Hidayat, R. & Sulaiman, T. (2023). Implementasi Akuntansi Syariah dalam Bisnis: Tantangan dan Manfaat. *ResearchGate*.
- Hosen, N. (2003). Sharia and constitutional reform in Indonesia. In *Singapore Journal of International & Comparative Law*, 7(1), 165–185.
- Madjakusumah, D. G., & Saripudin, U. (2020). Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 2(1), 41-50.
- Muhammad, A. D. (2016). *Manajemen SDI dalam perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mursal, M., Lastina, I., Fitri, R., Yanti, N., & Wandu, J. I. (2024). Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Perspektif Dari Tafsir Ekonomi Islam. *El-Kahfi| Journal of Islamic Economics*, 5(01), 103-111.
- Nurhaliza, S. (2022). Integrasi Ekonomi Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan: Sebuah Kajian Konseptual. *Syntax Idea*, 4(8), 678–690.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2022. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/>
- Purba, A. A., Agelia, D. P., Natasya, N., & Tambunan, K. (2025). Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 1(02), 1-10.
- Sari, S. P. (2024). Pengembangan Ukm Dalam Ekonomi Berbasis Islam Sme Development In An Islamic Based Economy. *Inovasi Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1).
- Siddiqi, M. N. (2006). *Islamic banking and finance: What it is and what it could be*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Siddiqi, M. N. (2006). Social justice in Islamic economics. In *Proceedings of the International Conference on Islamic Economics and Finance*, Jeddah: Islamic Development Bank.
- Soehardi, D. V. L. (2022). Peran Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Berbasis Green Economy.
- World Bank & KNKS. (2019). *Islamic finance and financial inclusion in Indonesia*. Jakarta: World Bank Group & Komite Nasional Keuangan Syariah.
- Zuhdi, U. (2017). *Peningkatan kualitas SDM dalam industri keuangan syariah*. Jakarta: KNEKS.